

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl.Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah, Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR: 188.45/005 / KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pelaksanaan proses administrasi keuangan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah:
 - 8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - 9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- 10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran
- 11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018:
- 12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-206-2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penunjukan Pembantu Bendahara Pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun Anggaran 2018.

KEDUA

: Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu

adalah sebagai berikut:

Nama

: DESWITA, A.Md

NIP

: 197912132011012001

Pangkat/Golongan: Pengatur Tk.I / II.d

KETIGA

: Pembantu Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:

1. melakukan proses input data transaksi SPJ ke dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

2. menyusunan kelengkapan laporan SPJ administratif dan fungsional Bendahara; dan

3. melaksanakan administrasi kebendaharawanan lainnya.

KEEMPAT

: Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika selaku Pengguna Anggaran.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di

Bukittinggi

pada tanggal

13 Februari

2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

> Drs. JOHNNI NIP.196612101986021003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Bukittinggi

Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
 Yang Bersangkutan